



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3304155002030002, tempat dant anggal lahir, Banjarnegara 10 Februari 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, domisili Elektronik [fatimahhalief@gmail.com/083890772850](mailto:fatimahhalief@gmail.com), tempat tinggal di Dusun Tungkup, RT. 017 RW. 002, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK. 1906041006000002, tempat dan tanggal lahir, Kelapa Kampit, 10 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Dusun Senyubuk, RT. 002 RW.-, Desa Pulau Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/08/III/2022 tanggal 18 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya
 1. suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat
 2. tinggal di Dusun Tungkup, RT.017 RW.002, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, NIK: 190603179220001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 17 September 2022, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pertengahan Tahun 2022;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat sering bermalas-malasan untuk bekerja;
 - 5.3. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 5.4. Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
 - 5.5. Orangtua dan Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal Tahun 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Karyawan Kontrak dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah *Madliyah (Terutang)* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DIKY SANJAYA bin SOPIAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, NIK: 190603179220001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 17 September 2022, Pendidikan Belum Sekolah dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-1
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kode P-3

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, kode P-4.

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa nyuruk , Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering merusak perbot rumah tangga serta Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak.

2. **SAKSI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa nyuruk , Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering merusak perbot rumah tangga serta Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Kumulasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, hadlanah dan nafkah anak, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tentang Cerai Gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, hadlanah dan nafkah anak telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan hadlanah, nafkah anak dapat digabung dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai penggabungan antara perceraian dengan nafkah

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, hadlanah dan nafkah anak mempunyai hubungan yang erat (*Innerleijke samenhang*), maka penggabungan tersebut secara formal dapat diterima;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Nomor 0024/08/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-2 dan P-4 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, tanggal 8 April 2022. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat beralamat di Kabupaten Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906033103220001, tanggal 21 Oktober 2022, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-4 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat penduduk Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-4 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-4 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-3, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 September 2022. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 17 September 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK anak dari pasangan suami isteri DIKY SANJAYA dan FARIMAH. Alat bukti berkode P-3 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 dan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI dan GURIS BINTI SARMAT. Saksi yang pertama adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah ibu Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6 dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan GURIS BINTI SARMAT. yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun, kedua saksi juga tahu selama pisah tidak

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun lagi, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 8 dan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan GURIS BINTI SARMAT. yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 8 dan angka 9. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 15, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-4. serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.4 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan GURIS BINTI SARMAT. yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 dan angka 15. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 15 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai seorang anak bernama ANAK. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama setahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum pergi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga serta Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Petitim perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
 - c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
 - d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة
Artinya : *“Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan*

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

2. Bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah selama setahun serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.
3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan :*" Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam"*.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Petitum nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut'ah dan madiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepantasan serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sudah pantas bagi Penggugat serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.
6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :
Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan selama itu Penggugat telah melahirkan seorang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat serta pantas untuk Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah),- majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 80 angka (4) dan angka (5) Kompilasi Hukum Islam suami wajib menanggung seluruh biaya untuk isterinya dan kewajiban tersebut berlaku

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Dan jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

10. Bahwa apabila mengacu pada fakta yang menyatakan bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, maka menurut majelis hakim nafkah madhiyah yang pantas dan sesuai kemampuan Tergugat adalah sejumlah **Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)**.
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian.

Petitum perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Petitum hadlanah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 tentang hadhanah majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.
 3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
 5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktekan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan*. Sedangkan kriterianya bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.
7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.
8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi kriteria untuk mengasuh anak yang bernama **ANAK** sampai anak tersebut mumayyiz.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutus talisilaturahim anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan.

Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian :
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah.
3. Bahwa penentuan besaran penghasilan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kepatutan dan asas kemampuan bagi si anak dan ayahnya.
4. Bahwa berdasarkan fakta huku diatas yang menyatakan penghasilan Tergugat setiap bulan bekerja sebagai buruh harian lepas, maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya untuk anak bernama **ANAK** setiap bulan adalah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).
5. Bahwa biaya tersebut di atas belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahun dikenai kenaikan 10 %.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kewajiban Tergugat memberikan biaya untuk anaknya berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat petitum angka 6 patut untuk dikabulkan.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 6 telah dikabulkan dan khusus petitum angka 2 telah dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - c. *Nafkah madliyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,- (*limar ratus ribu tiga puluh rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shaffar 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I., M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, Kurnia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Kurnia, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------|
| 1 | Biaya Pemberkasan/Proses | : | Rp85.000,- |
| 2 | Biaya PNBP | : | |
| | Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| | Redaksi | : | Rp10.000,- |

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan P 1X 125.000,-	:	Rp125.000,-
4	Biaya Panggilan T 2 x @125.000,-	:	Rp250.000,-
5	Materai	:	Rp10.000,-
	<i>Jumlah</i>	:	<i>Rp530.000,-</i>

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)